



**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO BIN DJOKO AGUS SETIONO;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004  
Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, SH, Advokat Achmad Gazali Noor, SH & Rekan beralamat di Jl Surapati Komplek Melati II No 60A Kec Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika," sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya.
- 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 ( dua puluh koma tiga lima ) gram;
- 5 ( lima ) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
- 4 (empat) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
- 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primaier Penuntut Umum
2. Membebaskan karenanya Terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dari Dakwaan dan Tuntutan hukum tersebut
3. Mengeluarkan segera Terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dari rumah tahanan Negara Barabai;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan harkat serta martabat Terdakwa dengan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO bersama sama dengan saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Mapolres Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Jalan Sarigading RT. 006 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau melakukan tindak pidana Narkotika, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi RIZKI

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa didapatnya dengan cara membeli dari Saudara SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menurut keterangan bahwa Saudara SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mencari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO guna dilakukan konfirmasi perihal keterangan yang disampaikan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wita dihari yang sama dengan diamankannya saksi RIZKI FAUZI Als IKI saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO yang pada saat itu berada di rumah saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya diminta datang ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan konfirmasi perihal keterangan yang disampaikan saksi RIZKI FAUZI Als IKI tersebut;
- Bahwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan pakaian terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN serta barang yang dibawanya tersebut yang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO serta saat itu juga berhasil mengamankan barang milik terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya, selanjutnya BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan dirumahnya DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembaar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO bersama sama dengan saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama SAWEL (DPO) Alamat Jalan Kelayan B Gang Sukaria Kelurahan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dengan cara membeli dari saudara SAWEL (DPO) yang terakhir kali mereka lakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira jam 22.00 Wita yaitu dengan cara terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO menghubungi saudara SAWEL (DPO) melalui pesan Instagram dengan nama profilnya rafi'isamweil dan mengatakan bahwasanya yang didapatkan darinya sebelumnya sudah habis, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO diminta langsung untuk mengambilnya di Banjarmasin dan terjadi kesepakatan untuk bertemu langsung dengan cara bertatap muka didepan Gang Sukaria Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 00.30 Wita terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO bertemu ditempat yang sudah disepakatinya bersama, lalu saudara SAWEL (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO yaitu sebanyak 1 (satu) ons, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO memberikan uang pembelian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah terjual. Sedangkan untuk sisanya akan dibayarkan dengan cara mentranfernya melalui agen BRllink terdekat disekitar rumahnya dengan nomor rekening tujuan yang bersangkutan lupa karena setelah mengirim langsung dihapusnya dan apabila hendak mengirim maka yang bersangkutan akan memintanya kembali, dan untuk sisa pembayarannya tersebut ditransfer pada hari Minggu tanggal 29 Agustus

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira jam 19.00 Wita melalui agen BRllink terdekat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah). Sedang untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO lakukan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wita dengan cara bertemu langsung dengan saudara SAWEL (DPO) ditempat yang sama yaitu didepan Gang Sukaria Kota Banjarmasin, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayar secara tunai. Dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN tidak pernah ikut dan bertemu dengan saudara SAWEL (DPO) secara langsung, namun setiap kali terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi selalu menyampaikan kepada saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN. Selain itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO sebelumnya pernah menyuruh saudara SUPIAN (DPO) atas perintah dan petunjuknya untuk membeli dan mengambil langsung Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara SAWEL (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada saudara SUPIAN (DPO) Alamat Bulau Indah 3 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saudara PAMAN ISUR (DPO) Alamat Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudara GUSTI (DPO) Alamat Jalan Hivea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram, sedangkan untuk Narkotika jenis Ekstasi dijual dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, pada saat itu yang membelinya adalah saudara PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 (lima) butir, cara pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai dan juga dengan cara apabila Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah habis maka uang pembeliannya tersebut akan disetorkan kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO secara langsung dan tunai, sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan dibagi terlebih

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menjadi paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dan mengukur beratnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dibagi menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons selain mereka berdua pada saat itu juga dibantu oleh saudara SUPIAN (DPO), bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan plastik klip sebagai wadah untuk membagi menjadi paketan yang siap jual tersebut adalah milik saudara SUPIAN (DPO), bahwa dalam membagi Narkotika tersebut bertempat di ruko milik saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang mana saksi ADIT tidak mengetahuinya, bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan kegiatan tindak pidana Narkotika atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila dapat menjual yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) ons dengan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selain itu maksud dan tujuan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN adalah untuk menemani terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dalam kegiatan tersebut karena merupakan pacar dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 6 (enam) paket berat kotor : 20,35 gram, berat plastik klip :  $0,22 \times 6 = 1,32$  gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 gram, sisa sabu bersih 19,00 gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga ekstasi sebanyak 5 (lima) butir berat kotor : 2,26 gram, berat plastik klip : 0,22 gram, berat ekstasi yang disisihkan 0,408 gram, sisa ekstasi bersih 1,632 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 100/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO bersama sama dengan saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Mapolres Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Jalan Sarigading RT. 006 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau melakukan tindak pidana Narkotika, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi RIZKI FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa didapatnya dengan cara membeli dari Saudara SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menurut keterangan bahwa Saudara SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mencari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO guna dilakukan konfirmasi perihal keterangan yang disampaikan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wita dihari yang sama dengan diamankannya saksi RIZKI FAUZI Als IKI saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO yang pada saat itu berada di rumah saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya diminta datang ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan konfirmasi perihal keterangan yang disampaikan saksi RIZKI FAUZI Als IKI tersebut;
- Bahwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan pakaian terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN serta barang yang dibawanya tersebut yang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO serta saat itu juga berhasil mengamankan barang milik terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya, selanjutnya BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan dirumahnya DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemunya dimasukkan kembali kedalam

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO bersama sama dengan saksi DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama SAWEL (DPO) Alamat Jalan Kelayan B Gang Sukaria Kelurahan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dengan cara membeli dari saudara SAWEL (DPO) yang terakhir kali mereka lakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira jam 22.00 Wita yaitu dengan cara terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO menghubungi saudara SAWEL (DPO) melalui pesan Instagram dengan nama profilnya rafi'isamweil dan mengatakan bahwasanya yang didapatkan darinya sebelumnya sudah habis, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO diminta langsung untuk mengambilnya di Banjarmasin dan terjadi kesepakatan untuk bertemu langsung dengan cara bertatap muka didepan Gang Sukaria Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 00.30 Wita terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO bertemu ditempat yang sudah disepakatinya bersama, lalu saudara SAWEL (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO yaitu sebanyak 1 (satu) ons, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO memberikan uang pembelian sebesar Rp.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah terjual. Sedangkan untuk sisanya akan dibayarkan dengan cara mentranfernya melalui agen BRllink terdekat disekitar rumahnya dengan nomor rekening tujuan yang bersangkutan lupa karena setelah mengirim langsung dihapusnya dan apabila hendak mengirim maka yang bersangkutan akan memintanya kembali, dan untuk sisa pembayarannya tersebut ditransfer pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira jam 19.00 Wita melalui agen BRllink terdekat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah). Sedang untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO lakukan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wita dengan cara bertemu langsung dengan saudara SAWEL (DPO) ditempat yang sama yaitu didepan Gang Sukaria Kota Banjarmasin, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayar secara tunai. Dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN tidak pernah ikut dan bertemu dengan saudara SAWEL (DPO) secara langsung, namun setiap kali terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi selalu menyampaikan kepada saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN. Selain itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO sebelumnya pernah menyuruh saudara SUPIAN (DPO) atas perintah dan petunjuknya untuk membeli dan mengambil langsung Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara SAWEL (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada saudara SUPIAN (DPO) Alamat Bulau Indah 3 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saudara PAMAN ISUR (DPO) Alamat Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudara GUSTI (DPO) Alamat Jalan Hivea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram, sedangkan untuk Narkotika

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ekstasi dijual dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, pada saat itu yang membelinya adalah saudara PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 (lima) butir, cara pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai dan juga dengan cara apabila Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah habis maka uang pembeliannya tersebut akan disetorkan kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO secara langsung dan tunai, sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dan mengukur beratnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dibagi menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons selain mereka berdua pada saat itu juga dibantu oleh saudara SUPIAN (DPO), bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan plastik klip sebagai wadah untuk membagi menjadi paketan yang siap jual tersebut adalah milik saudara SUPIAN (DPO), bahwa dalam membagi Narkotika tersebut bertempat di ruko milik saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang mana saksi ADIT tidak mengetahuinya, bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan kegiatan tindak pidana Narkotika atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila dapat menjual yang diduga sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) ons dengan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selain itu maksud dan tujuan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN adalah untuk menemani terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO dalam kegiatan tersebut karena merupakan pacar dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 6 (enam) paket berat kotor : 20,35 gram, berat plastik klip :  $0,22 \times 6 = 1,32$  gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 gram, sisa sabu bersih 19,00 gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga ekstasi sebanyak 5 (lima) butir berat kotor : 2,26 gram, berat plastik klip :

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 gram, berat ekstasi yang disisihkan 0,408 gram, sisa ekstasi bersih 1,632 gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 100/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres HST yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena kedapatan menguasai paket sabu;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi RIZKI FAUZI Als IKI didapatkan informasi jika paket sabu tersebut diambil dari SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan ditangkap terdakwa dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang merupakan pasangan atau kekasih terdakwa di rumah saksi ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;
- Bahwa dari pengeledahan rumah saksi ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selebar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. Pada saat ditanyakan, saksi ANGGUN menyebutkan bahwa uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik Terdakwa yang diserahkan dan ditiptkan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dan ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan pengeldahan di rumah orang tua terdakwa, namun tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi yang ditemukan di rumah saksi Anggun merupakan miliknya yang dia serahkan kepada saksi Anggun untuk disimpan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diketahui jika sabu milik terdakwa didapatkan dengan cara dibeli dari Sawel (DPO) pada hari senin tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Banjarmasin sejumlah 1 ons dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyicil dua kali. Sebesar Rp. 21.000.000,- dibayarkan secara tunai dan sisanya ditransfer tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.000.000,- melalui agen Brilink oleh terdakwa. Sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi, terdakwa dapatkan pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita dengan cara bertemu langsung di Banjarmasin, saat itu Sahwel (DPO) memberikan 10 butir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya sudah 6 kali membeli sabu dari Sawel dengan pola yang sama yaitu berkomunikasi melalui akun Instagram Terdakwa dan Sawel dilanjutkan dengan bertemu langsung di Banjarmasin untuk mengambil barang dan menyerahkan uangnya. Pertama kali terdakwa membeli barang pada Juli 2021 dan jumlahnya bervariasi yaitu 3 kantong (15 gram), 5 kantong (25 gram), 10 kantong (50 gram) dan yang terakhir 1 ons (100 gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual Kembali kepada saudara SUPIAN (DPO) Alamat Bulau Indah 3 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saudara PAMAN ISUR (DPO) Alamat Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudara GUSTI (DPO) Alamat Jalan Hivea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram), sedangkan untuk Narkotika jenis Ekstasi dijual dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa untuk transaksi terakhir pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa melalui keterangannya menyampaikan berangkat ke Banjarmasin dari Barabai bertiga yaitu saksi Anggun dan saksi Adit dalam satu mobil warna hitam milik terdakwa. Sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Anggun bahwa dirinya akan mengambil barang / sabu dari Sawel. Pada saat itu saksi Anggun dan saksi Adit langsung menuju ke hotel untuk istirahat sedangkan terdakwa turun ditengah jalan dan Kembali ke hotel keesokan paginya. Selanjutnya pada hari yang sama, terdakwa dan saksi Anggun kembali ke Barabai sedangkan saksi Adit berpisah karena ada urusan di Banjarbaru;
- Bahwa untuk pembelian terakhir terdakwa, sebelum dijual kembali kepada pembeli maka paket sabu akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dan mengukur beratnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dari Narkotika

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dibagi menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons selain terdakwa ditemani saksi Anggun pada saat itu juga dibantu oleh saudara SUPIAN (DPO), dalam membagi Narkotika tersebut bertempat di ruko milik saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang nama saksi ADIT tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah sabu dimasukan paket-paket kecil selanjutnya diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO), dan saudara GUSTI (DPO) dan sisanya sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan di rumah saksi Anggun. Sedangkan untuk pil ektasi terjual kepada PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 butir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa sebelum ditangkap paket sabu, ekstasi dan uang tunai hasil penjualan yang biasanya dipegang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Anggun, karena terdakwa tidak sering di rumah dan berdinan, sehingga akan lebih aman serta mudah mengambilnya apabila diserahkan kepada saksi Anggun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tujuan mengedarkan sabu untuk mendspatkan keuntungan pribadi berupa uang dan kesempatan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu juga bersama saksi Anggun;
- Bahwa saksi Anggun juga mengetahui jika terdakwa menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai atau menyimpan sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres HST yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena kedapatan menguasai paket sabu;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi RIZKI FAUZI Als IKI didapatkan informasi jika paket sabu tersebut diambil dari SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan ditangkap terdakwa dan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang merupakan pasangan atau kekasih terdakwa di rumah saksi ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;
- Bahwa dari pengeledahan rumah saksi ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selebar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. Pada saat ditanyakan, saksi ANGGUN menyebutkan bahwa uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik Terdakwa yang diserahkan dan dititipkan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dan ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan pengeldahan di rumah orang tua terdakwa, namun tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi yang ditemukan di rumah saksi Anggun merupakan miliknya yang dia serahkan kepada saksi Anggun untuk disimpan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diketahui jika sabu milik terdakwa didapatkan dengan cara dibeli dari Sawel (DPO) pada hari senin tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Banjarmasin sejumlah 1 ons dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyicil dua kali. Sebesar Rp. 21.000.000,- dibayarkan secara tunai dan sisanya ditransfer tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 79.000.000,- melalui agen Brilink oleh terdakwa. Sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi, terdakwa dapatkan pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita dengan cara bertemu langsung di Banjarmasin,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sahwel (DPO) memberikan 10 butir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya sudah 6 kali membeli sabu dari Sawel dengan pola yang sama yaitu berkomunikasi melalui akun Instagram Terdakwa dan Sawel dilanjutkan dengan bertemu langsung di Banjarmasin untuk mengambil barang dan menyerahkan uangnya. Pertama kali terdakwa membeli barang pada Juli 2021 dan jumlahnya bervariasi yaitu 3 kantong (15 gram), 5 kantong (25 gram), 10 kantong (50 gram) dan yang terakhir 1 ons (100 gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual Kembali kepada saudara SUPIAN (DPO) Alamat Bulau Indah 3 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saudara PAMAN ISUR (DPO) Alamat Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudara GUSTI (DPO) Alamat Jalan Hivea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram), sedangkan untuk Narkotika jenis Ekstasi dijual dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa untuk transaksi terakhir pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa melalui keterangannya menyampaikan berangkat ke Banjarmasin dari Barabai bertiga yaitu saksi Anggun dan saksi Adit dalam satu mobil warna hitam milk terdakwa. Sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Anggun bahwa dirinya akan mengambil barang / sab uke Sawel. Pada saat itu saksi Anggun dan saksi Adit langsung menuju ke hotel untuk istirahat sedangkan terdakwa turun ditengah jalan dan Kembali ke hotel keesokan paginya. Selanjutnya pada hari yang sama, terdakwa dan saksi Anggun kebal ke Barabai sedangkan saksi Adit berpisah karena ada urusan di banjarbaru;
- Bahwa untuk pembelian terakhir terdakwa, sebelum dijual kembali kepada pembeli maka paket sabu akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dan mengukur beratnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut dibagi menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons selain

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemani saksi Anggun pada saat itu juga dibantu oleh saudara SUPIAN (DPO), dalam membagi Narkotika tersebut bertempat di ruko milik saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang nama saksi ADIT tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah sabu dimasukan paket-paket kecil selanjutnya diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO), dan saudara GUSTI (DPO) dan sisanya sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan di rumah saksi Anggun. Sedangkan untuk pil ekstasi terjual kepada PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 butir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa sebelum ditangkap paket sabu, ekstasi dan uang tunai hasil penjualan yang biasanya dipegang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Anggun, karena terdakwa tidak sering di rumah dan berdinias, sehingga akan lebih aman serta mudah mengambilnya apabila diserahkan kepada saksi Anggun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tujuan mengedarkan sabu untuk mendspatkan keuntungan pribadi berupa uang dan kesempatan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu juga bersama saksi Anggun;
- Bahwa saksi Anggun juga mengetahui jika terdakwa menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai atau menyimpan sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggun telah ditangkap oleh petugas kepolisian HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumahnya di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;

- Bahwa Petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah saksi ANGGUN, dan menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan di dalam lemari baju milik saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. Saksi menerangkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik Terdakwa yang diserahkan dan dititipkan kepadanya sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa dari terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan terdakwa sudah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki hubungan komunikasi dengan Sawel (DPO) melalui pesan instagam;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi sabu dan mengedarkan sabu;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira jam 22.00 Wita saksi mengetahui jika terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO menghubungi saudara SAWEL (DPO) melalui pesan Instagram dengan nama profilnya rafi'isamweil dan mengatakan bahwasanya yang didapatkan darinya sebelumnya sudah habis, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons dengan harga pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO diminta langsung untuk mengambilnya di Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, saksi dan terdakwa bersama saksi Adit menaiki mobil terdakwa Honda Brio Satya pergi dari barabai menuju Banjarmasin. Pada saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi Anggun jika tujuan ke Banjarmasin untuk mengambil paket sabu. Sesampainya di Banjarmasin, terdakwa minta diturunkan dipinggir jalan sedangkan saksi Anggun dan saksi Adit melanjutkan ke hotel dan beristirahat. Pada tengah malam yang saksi tidak mengetahui waktu tepatnya terdakwa tiba dan masuk kamar dan selanjutnya aktivitas diteruskan hingga saksi,terdakwa dan saksi Adit pergi meninggalkan hotel. Saksi Adit karena memiliki urusan tidak ikut pulang ke Barabai.;
- Bahwa sesampainya di Barabai, saksi Anggun diperlihatkan paket sabu oleh terdakwa dan disampaikan jika sabu ini sudah dibayar sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya akan dibanyarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa sesampainya di Barabai saksi Anggun dan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO singgah diruko saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang beralamat di Simpang Sepuluh Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi dan terdakwa langsung saja memasuki ruko tersebut dikarenakan sebelumnya kunci ruko telah berada di tangan saksi ANGGUN. Di dalam ruko, terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO langsung menghubungi Sdr SUPIAN(DPO) untuk datang ke rukonya saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT tersebut dengan membawa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya tersebut serta plastik klip warna bening yang akan digunakan sebagai wadah untuk membagi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. setelah selesai membagi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat itu Sdr. SUPIAN (DPO) langsung mengambil sebanyak

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kantong dengan uang pembelian yang akan dibayarkan setelah Sdr. SUPIAN (DPO) menjual sebagiannya atau seluruhnya sudah habis, setelah itu Sdr. SUPIAN (DPO) pulang kerumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO langsung menghubungi Sdr. PAMAN ISUR (DPO) untuk mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesannya, namun Sdr. PAMAN ISUR (DPO) meminta untuk diantarkan langsung kerumahnya dan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO pamit kepada saksi Anggun untuk mengantarkan langsung kerumahnya, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya yang diantarkan tersebut, setelah selesai mengantarkan permintaan pembeli tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO kembali ke rukonya saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT untuk istirahat.

- Bahwa selama aktivitas membagi sabu saksi Anggun tidak ikut membantu hanya menyaksikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa diantar pulang terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO ke rumah saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai, 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih dan 2 (dua) paket kecil yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri yang ke semuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu untuk disimpan terlebih dahulu, lalu kesemuanya tersebut Terdakwa masukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam lemari baju milik Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa selama ini terdakwa membiayai saksi apabila memerlukan uang untuk makan, berbelanja dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan mengkonsumsi sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin mengkonsumsi, memiliki, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk hal yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk menegur terdakwa mengenai aktivitasnya mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. RIZKI FAUZI Als IKI Bin RAYANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZKI FAUZI ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah kontrakannya karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saksi menyampaikan mendapatkan sabu dari SUPIAN (DPO). Sedangkan pada saat ditanyakan darimana SUPIAN (DPO) mendapatkan sabu, seingat saksi SUPIAN pernah menyampaikan mendapatkan sabu dari terdakwa DIAZ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung jika terdakwa menjual sabu atau mengedarkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan terdakwa DIAZ adalah seorang polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. ADIETYA RAHMAN Als ADIT Bin H. ABDUL WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi Anggun terlebih dahulu daripada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Anggun dan terdakwa Diaz ditangkap oleh petugas kepolisian setelah membaca berita di sosial media;
- Bahwa pada saksi bersama saksi ANGGUN dan terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO pada bulan Agustus 2022 yang tanggalnya saksi lupa, bersama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara, sesampainya di

*Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, terdakwa DIAZ minta untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan saksi dan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN melanjutkan untuk check-in dan menginap di hotel Aston;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Diaz minta diturunkan dipinggir jalan, selain hanya menyampaikan ada pekerjaan;
- Bahwa pada malam hari saat saksi tengah tertidur saksi mengetahui jika terdakwa masuk kamar dan melanjutkan istirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN meninggalkan hotel keesokan harinya sedangkan saksi masih harus menetap karena ada keperluan di daerah banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dan saksi Anggun menggunakan ruko milik saksi, karena kunci ruko memang dipegang oleh saksi Anggun karena hubungan kedekatan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas atau hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Anggun di dalam ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**6. DIANA Binti M. ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANGGUN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 21.00 Wita oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan di rumah saksi ANGGUN, saksi menyaksikan peristiwa tersebut dan melihat bahwa petugas menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MONCLER” yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan di dalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak di dalam kamar rumahnya tersebut;

- Bahwa dari pengakuan saksi ANGGUN, ke semua barang sabu, ekstasi dan uang tunai adalah milik terdakwa DIAZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sabu dan ekstasi berada di tangan dan disimpan di rumah saksi Anggun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 100/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket:

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Berat Kotor	:	2,26 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan	:	0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	1,632 Gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ANGGUN oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi Anggun di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi ANGGUN dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya dari terdakwa;
- Bahwa dari saksi ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;

- Bahwa semua narkotika jenis sabu, ekstasi dan uang tunai yang ditemukan pada saksi ANGGUN adalah milik terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO;
- Bahwa kesemuanya barang tersebut biasanya disimpan oleh terdakwa, namun pada tanggal 28 Agustus 2021, terdakwa serahkan kepada saksi ANGGUN untuk disimpan. Dikarenakan terdakwa sering ke rumah saksi ANGGUN;
- Bahwa polisi juga melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, namun tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa sabu yang ditemukan dirumah saksi ANGGUN terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada SAWEL (DPO) dengan cara membeli di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 1 ons (100 gram) dengan harga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang mana baru dibayarkan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu yang dibelinya tersebut habis terjual. Rencana pembelian sabu ini terdakwa sampaikan kepada saksi ANGGUN pada saat hendak berangkat ke Banjarmasin, namun saksi ANGGUN tidak pernah mengetahui secara langsung pada saat terdakwa mengambil atau menyerahkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sisa pembayaran kepada SAWEL akan dibayarkan melalui agen Brilink;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal SAWEL dan berkomunikasi denganya melalui aplikasi pesan Instagram;
- Bahwa terdakwa membeli pertama kali kepada SAWEL pada awal bulan Juli 2021, pertama kali membeli sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15,00 (lima belas koma nol nol) gram yang selanjutnya berlanjut menjadi 5 (lima)

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dengan berat 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram, 10 (sepuluh) kantong dengan berat 50,00 (limapuluh koma nol nol) gram dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual langsung kepada pembeli kecil, namun paket sabu tersebut terdakwa bagi-bagi lagi ke dalam paketan 5 gram dan dijual kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kantong yang beratnya 5 gram, sedangkan ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada saksi IKI;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 sesampainya di di Barabai, terdakwa dan saksi ANGGUN menuju ruko saksi ADIT untuk beristirahat dan membagi sabu kedalam paketan 5 gram dengan dibantu oleh SUPIAN;
- Bahwa pada saat itu, saksi ANGGUN hanya menyaksikan tanpa ikut membantu;
- Bahwa saksi ANGGUN selain mengetahui kalau terdakwa mengedarkan sabu juga sering menggunakan sabu bersama terdakwa, sedangkan hasil penjualan sabu juga terdakwa gunakan mentraktir saksi ANGGUN untuk keperluan makan, belanja dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa bersama saksi ANGGUN dan saksi ADIT berangkat dari barabai menuju Banjarmasin menggunakan sebuah mobil Brio Satya milik terdakwa untuk mengambil sabu dari SAWEL, terdakwa pada saat itu meminta diturunkan ditengah jalan di daerah Banjarmasin sedangkan saksi ANGGUN dan saksi ADIT langsung menuju hotel;
- Bahwa saksi ADIT tidak pernah mengetahui aktivitas terdakwa mengedarkan sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan gaji terdakwa sudah digunakan untuk membayar hutang di bank. Selain itu, terdakwa juga agar bisa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi ANGGUN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan dan mengkonsumsi sabu merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh hukum;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini sebagai petugas polisi aktif yang bertugas di Polres HST;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
2. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;
4. 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 ( dua puluh koma tiga lima ) gram;
5. 5 ( lima ) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
6. 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
7. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
8. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
10. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
11. 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
12. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
13. Uang tunai sebsar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANGGUN ditangkap oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi Anggun di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi ANGGUN dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya dari terdakwa;
- Bahwa dari saksi ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu, ekstasi dan uang tunai yang ditemukan pada saksi ANGGUN adalah milik terdakwa MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO;
- Bahwa kesemuanya barang tersebut biasanya disimpan oleh terdakwa, namun pada tanggal 28 Agustus 2021, terdakwa serahkan kepada saksi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN untuk disimpan dikarenakan terdakwa sering ke rumah saksi ANGGUN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa bersama saksi ANGGUN dan saksi ADIT dengan menggunakan mobil Brio Satya milik terdakwa berangkat dari Barabai ke Banjarmasin dengan tujuan untuk mengambil barang sabu dan ekstasi dari SAWEL (DPO) yang telah terdakwa kenal sebelumnya. Bahwa niat mengambil barang ini telah disampaikan kepada saksi ANGGUN sebelum berangkat ke Banjarmasin. Sedangkan saksi ADIT tidak mengetahui perihal tujuan terdakwa. Sesampainya di Banjarmasin, terdakwa minta diturunkan ditengah jalan sedangkan saksi ANGGUN dan saksi ADIT melanjutkan perjalanan ke HOTEL untuk check in dan menginap. Terdakwa baru Kembali ke hotel pada dini hari dan dilanjutkan dengan check out dihari yang sama. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN melanjutkan perjalanan ke Barabai sedangkan saksi ADIT tinggal di Banjarbaru untuk keperluan pribadi.
- Bahwa sesampainya di Barabai, terdakwa dan saksi ANGGUN langsung menuju ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh saksi ANGGUN untuk beristirahat dan membagi paket sabu ke dalam paket-paket kecil seberat 5 gram. Pada saat membagi paket sabu ini, terdakwa dibantu oleh SUPIAN (DPO) sedangkan saksi ANGGUN hanya ikut menyaksikan.
- Bahwa setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh terdakwa. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka terdakwa menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi ANGGUN untuk disimpan di rumah saksi ANGGUN;
- Bahwa pada saat saksi ANGGUN menerima paket tersebut, saksi ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut saksi ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANGGUN juga kerap mengonsumsi sabu bersama yang disediakan oleh terdakwa dengan cara mengambil bagian kecil dari sabu milik terdakwa;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan kekasih, saksi ANGGUN tidak pernah menegur atau mengingatkan terdakwa mengenai bahaya atau hukuman yang akan bisa diberikan kerana terdakwa menguasai dan mengedarkan sabu;
- Bahwa uang yang dihasilkan terdakwa dari sabu tersebut juga digunakan untuk keperluan saksi ANGGUN seperti membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANGGUN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan dan mengkonsumsi sabu maupun pil ektasi tersebut;
- Bahwa selama dipersidangan SAWEL (DPO), SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) tidak pernah dihadirkan untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa terdakwa adalah anggota polisi aktif yang bertugas di Polres HST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa terdakwa bersama saksi ANGGUN ditangkap oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi Anggun di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah. Dari penangkapan tersebut, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi ANGGUN dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya dari terdakwa. Dari saksi ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selebar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik saksi DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu tersebut dengan pekerjaan terdakwa atau saksi ANGGUN serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa dan saksi ANGGUN juga tidak mempunyai izin dan Terdakwa dan saksi ANGGUN mengetahui bahwa membeli, memiliki, menyerahkan, menerima dan menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

*Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat aksesoir (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain setelah terdakwa mendapatkan sabu di Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus terdakwa membagi paket sabu tersebut ke paket-paket 5 gram di ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh saksi ANGGUN. Pada saat membagi paket sabu ini, terdakwa dibantu oleh SUPIAN (DPO) sedangkan saksi ANGGUN hanya ikut menyaksikan. Setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh terdakwa. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir. Pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka terdakwa menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi ANGGUN untuk disimpan di rumah saksi ANGGUN. Pada saat saksi ANGGUN menerima paket tersebut, saksi ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut saksi ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya. Terdakwa dan saksi ANGGUN juga kerap mengkonsumsi sabu bersama yang disediakan oleh terdakwa dengan cara mengambil bagian kecil dari sabu milik terdakwa. Saksi ANGGUN tidak pernah menegur atau mengingatkan terdakwa mengenai bahaya atau hukuman yang akan bisa diberikan kerana terdakwa menguasai dan mengedarkan sabu. Uang yang dihasilkan terdakwa dari sabu tersebut juga digunakan untuk keperluan saksi ANGGUN seperti membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa, dan saksi ANGGUN menunjukan suatu hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya. Walaupun dalam fakta persidangan saksi ANGGUN tidak terlibat aktif dalam mendapatkan dan mengedarkan narkotika, namun saksi ANGGUN juga tidak aktif mencegah terdakwa agar tidak melakukan perbuatan mendapatkan, dan mengedarkan narkotika. Saksi ANGGUN secara sadar mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan terdakwa. Keuntungan materi dan kesempatan mengonsumsi sabu secara gratis yang disediakan oleh terdakwa kepada saksi ANGGUN menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara terdakwa dan saksi ANGGUN. Sikap diam dengan tidak menegur dan mendampingi baik untuk mengambil barang ke Banjarmasin, membagi paket narkoba di ruko saksi ADIT hingga menyerahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) bahkan kepada saksi ANGGUN sendiri merupakan wujud sikap sepakat yang ditunjukkan oleh saksi ANGGUN atas perbuatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

*Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb*





Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain setelah terdakwa mendapatkan sabu di Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus terdakwa membagi paket sabu tersebut ke paket-paket 5 gram di ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh saksi ANGGUN. Pada saat membagi paket sabu ini, terdakwa dibantu oleh SUPIAN (DPO) sedangkan saksi ANGGUN hanya ikut menyaksikan. Setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh terdakwa. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir. Pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka terdakwa menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi ANGGUN untuk disimpan di rumah saksi ANGGUN. Pada saat saksi ANGGUN menerima paket tersebut, saksi ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut saksi ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya pemberian dari terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 100/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket:

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Berat Kotor	:	2,26 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan	:	0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	1,632 Gram

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim menilai keterangan saksi penangkap yang menyampaikan bahwa saksi IKI mendapatkan sabu dari SUPIAN (DPO) sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan sabu dari terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut UMUM dalam proses persidangan dikarenakan SUPIAN (DPO) tidak pernah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb



dihadirkan sekalipun dalam proses persidangan. Dengan tidak diadikannya SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) serta SAWEL (DPO) membuat ada hubungan yang terputus antara terdakwa dengan tuduhan jual beli yang didakwakan kepadanya. Sedangkan, dari keterangan saksi ANGGUN sama sekali yang bersangkutan tidak pernah melihat secara langsung proses jual beli antara terdakwa dengan SAWEL (DPO), bahkan antara terdakwa dengan SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO);

Menimbang bahwa mencermati jalannya pembuktian selama persidangan telah didapatkan fakta hukum mengenai keberadaan sabu seberat 20,35 gram dan 5 butir pil ekstasi tentu bukan bukan dimaksudkan untuk keperluan dikonsumsi dan dihabiskan sendiri oleh terdakwa maupun saksi ANGGUN. Kejadian tanggal 28 Agustus 2021 yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi ANGGUN yaitu terdakwa menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi ANGGUN untuk disimpan di rumah saksi ANGGUN. Pada saat saksi ANGGUN menerima paket tersebut, saksi ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut saksi ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya pemberian dari terdakwa. Penyerahan paket sabu, ekstasi dan uang tunai tersebut dimaksudkan untuk keamanan, dan kemudahan akses apabila terdakwa memerlukan sabu tersebut sewaktu-waktu. Terdakwa yang sering berada di rumah saksi ANGGUN tentu akan sangat dimudahkan jika menaruh paket narkoba tersebut di rumah saksi ANGGUN. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi penangkap dan terdakwa, bahwa dari pengeledahan di rumah terdakwa, petugas tidak menemukan hal yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Bermufakat Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya Melebihi 5 Gram ”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat beberapa hal yang diutarakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum beranggapan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati jalannya persidangan, setelah mendengar saksi-saksi, surat dan barang-barang bukti yang dihadirkan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah jelas menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak Bermufakat Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya Melebihi 5 Gram. Atas dasar uraian di atas maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk

*Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb*



memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
2. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya.
4. 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 ( dua puluh koma tiga lima ) gram;
5. 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
6. 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
7. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
8. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;

11.1 (satu) buah dompet motif warna warni;

12.1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;

13. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa adalah Aparat Penegak Hukum (APH).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Bermufakat Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO** dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;
  - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 ( dua puluh koma tiga lima ) gram;
  - 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
  - 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
  - 4 (empat) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
  - 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
  - Uang tunai sebsar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Sahidanoor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H. FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD RAFEI**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)